

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Cybersex dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Law Enforcement Against Cybersex Crimes Associated with Law number 44 of 2008 on Pornography

¹Raenaldy Putra Adni, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹raenaldyputraa@gmail.com

Abstract. The development in information technology through internet today has many positive impacts on people's lives. There are new kind of crimes that happen throughout the internet, such as cybercrime, cyberporn, and cybersex. Unlike the other two categories, cybersex is a little bit more tricky that it is difficult for the government to overcome it since it is often considered as ones' privacy. Most victims of this crime are the underage. Pornography becomes one of the causes of the destruction of our future generation, since the fact that a lot of cases of immoral acts have been committed by the underage themselves as the cause of their addiction towards porn videos that they access through their mobile phones. The Act No. 44 of 2008 that modulate pornography issues is not enough to outgrow cybersex. In this case, the problem is about how cybersex is considered as act of offences according to the article no. 282 of the criminal case (KUHP) and also as a confirmation of the Act no. 44 of 2008 about Pornography.

Keywords: cybersex, Pornography.

Abstrak. Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dengan adanya *internet* saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya *internet* tidak dipungkiri ada pula hal negatif akan dampak yang diberikan dari penggunaan internet tersebut. Dengan adanya internet banyak kejahatan baru yang timbul di masyarakat seperti *cybercrime*, *cyberporn* dan *cybersex*. Namun pada saat ini *cybersex* menjadi salah satu masalah yang masih sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah, karena dalam hal ini *cybersex* masih bersifat *private* dan susah untuk ditelusuri. Korban terbanyak dari *cybersex* ini adalah dampak yang ditimbulkan kepada anak-anak yang ada dibawah umur. Pornografi menjadi salah satu penyebab rusaknya generasi penerus bangsa, karena pada kenyataanya banyak sekali kasus tindak asusila yang telah dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan penyebab dari tindakan tersebut dilandasi karena terlalu sering mengkonsumsi video porno yang mereka akses melalui *handphone*. Meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih belum cukup untuk menindak lanjuti kejahatan *Cybersex* saat ini. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana cybersex dianggap sebagai sebuah tindak pidana menurut Pasal 282 KUHP dan juga penegakan hukum dan peranan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: *cybersex*, Pornografi.

A. Pendahuluan

Internet pada saat ini adalah hal yang paling dibutuhkan dalam keseharian masyarakat yang ada di dunia. Perkembangan tersebut banyak mempengaruhi gaya hidup seseorang, baik menuju arah yang positif ataupun negatif. Karena kecanggihan dari teknologi tersebut seseorang bisa melihat dunia luar tanpa harus pergi kesuatu tempat atau datang secara langsung. Bahkan dengan kecanggihan teknologi semua dapat di lakukan dengan mudah, seperti berbisnis, berdagang, melihat informasi berita-berita luar atau dalam negeri. Pada kenyataanya penggunaan *internet* di Indonesia tidak berjalan dengan baik ada beberapa orang yang justru menggunakan *internet* sebagai alat untuk mencari penghasilan dengan cara yang dilarang oleh Negara. Diantaranya seperti untuk melakukan perjudian, melakukan *hack*, melakukan kegiatan pornografi atau menjual diri dengan *online* dan ada pula yang melakukan perdagangan wanita atau anak kecil dengan menggunakan *internet*.

Pornografi saat ini menjadi masalah yang sangat rumit di Indonesia, karena pornografi telah menjadi suatu bisnis dalam dunia gelap, berawal dari hanya memasang foto-foto atau video dengan memamerkan tubuh yang dapat berujung menjadi prostitusi ataupun penjualan wanita dengan online atau dapat disebut dengan pelacuran *online* ataupun dapat di sebut dengan *cybersex*. Hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut sudah cukup untuk mengatur pelanggaran dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan *online* tersebut. Ditambah lagi dengan banyaknya aplikasi yang dapat diakses sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan pornografi dengan tujuan untuk mempromosikan diri mereka dalam kegiatan prostitusi online ini. *Cybersex* saat ini menjadi kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam dunia maya, *cybersex* sendiri adalah hubungan yang terjadi di dunia maya yang sering disebut dengan internet seks. *Cybersex* ini memberikan ruang khusus kepada para penikmat seks dengan jarak jauh atau secara tidak langsung. Para penyedia bisnis ini menyediakan tampilan atau menyajikan langsung gambar atau tubuh dari seseorang kepada lawan bicaranya agar dapat dinikmati secara tidak langsung. *Cybersex* ini dapat berupa tampilan gambar, video, chat atau bahkan pesan suara yang di lakukan dengan jarak jauh oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kepuasan seks dengan cara beronani dan berimajinasi liar.

Dengan adanya prostitusi online mengenai *cybersex* maka perlu adanya batasan mengenai prostitusi yang ada dalam dunia maya ini., penulis membuat rumusan masalah “Bagaimana rumusan dari *cybersex* menjadi sebuah tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 282 KUHP ?” dan “Bagaimana penegakan dan juga peranan dari hukum Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ?”

B. Landasan Teori

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari substansinya, pornografi jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut :

1. Pasal 282 KUHP, diatur mengenai :
 - a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - b. Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
 - c. Memasukannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau umum).
2. Pasal 283 KUHP, diatur mengenai :

Menawarkan/memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan/gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun.

Saat ini kejahatan yang sedang melanda bangsa Indonesia yaitu mengenai pornografi yang di akses melalui *handphone*. Para ahli menyebut kejahatan ini termasuk kedalam *cybersex*. Secara harfiah arti kesemua istilah dari *cybersex* itu adalah :

“Bertemunya dua orang atau lebih melalui jaringan computer/internet dimana mereka saling mengirim pesan tentang sex dan berpura-pura sedang mengalami/menjalani sex yang sebenarnya. Dalam cybersex pelaku melalui pesan teks, suara atau video saling mengirim pesan yang merangsang dirinya sendiri dan pasangannya untuk mencapai orgasme seksual “.

Menurut David Greenfield mengemukakan bahwa *cybersex* adalah *“menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual”* dikemukakan juga olehnya bahwa *cybersex* dapat dipadang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya dan suatu bentuk baru dari keintiman. Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman itu dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Berarti *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Menurut Yayan Sofyan bahwa *cybersex* tidak ada kontak fisik langsung dalam *cybersex*, semuanya berlangsung lewat teks. Apabila melihat monitor orang yang sedang melakukan *cybersex* maka yang terbaca disitu obrolan jorok, gambar-gambar erotic dan cerita erotic yang mungkin bisa membangkitkan dorongan seksual diantara mereka yang terlibat didalamnya. Orang-orang yang terlibat dalam *cybersex* saling memandu lawan bicaranya ke fantasi seksual didalam pikirannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Psikologi dari New York City, spesialis untuk korban kecanduan *cybersex* mengemukakan dampak dari *cybersex* sebagai berikut :

1. Anda tidak sabar menanti sesi selanjutnya Anda lebih menantikan saat-saat menonton gambar-gambar porno diinternet atau chat dengan pasangan situs tersebut, ketimbang bergaul di dunia nyata.
2. Hasrat anda lebih besar pada saat online, hidup anda hanya diisi dengan aktivitas online, online dan online diinternet, apabila untuk menyumbangi pasangan anda disitus porno.
3. Sulit konsentrasi kerja dikantor, tidak bisa berinteraksi dengan keluarga dirumah
4. Anda merasa tidak berhenti, situs porno sudah mengendalikan anda
5. Hidup anda hanya menjelajahi situs porno, siapa tahu ada situs terbaru yang belum anda tahu
6. Anda lebih suka mencari situs-situs porno ketimbang menemani anak anak ke mall diakhir pekan.
7. Anda mencari situs porno untuk memuaskan hasrat seksual anda. Akibatnya, anda lebih suka bermasturbasi atau onani dengan pasangan disitus esek-esek ketimbang hubungan intim dengan pasangan yang nyata.
8. Jika sehari tidak melihat situs porno anda langsung depresi, salah satunya obat untuk mengatasinya adalah dengan browsing situs favorit dan menjumpai pasangan anda didunia nyata.

Pengaksesan internet yang sangat mudah di Indonesia membuat setiap kalangan dapat melakukan apa saja di internet. Keterbatasan dalam pengawasan pun menjadi salah satu faktor yang membuat banyaknya pengaksesan dalam konten-konten negatif. *Cybersex* memang hanya sebuah kegiatan dalam dunia maya tanpa bertemu secara langsung dengan pasangannya. Namun hal tersebut dapat mempengaruhi

pemikiran dan juga tingkah laku oleh setiap penggunanya apalagi jika yang mengakses situs-situs porno itu adalah anak-anak atau remaja. Berikut adalah beberapa kasus yang merupakan dampak dari cybersex dan pengaksesan situs porno di Indonesia.

9 Remaja Perkosa Tiga Gadis ABG di Purwakarta

Sembilan anak remaja terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah mereka dituduh oleh petugas Reskrim Polres Purwakarta dirumahnya masing-masing atas tuduhan memperkosa tiga gadis ABG di tiga tempat di Purwakarta. Penangkapan Sembilan pria tersebut setelah polisi menerima laporan dari ketiga orang tua gadis belia itu yang datang ke Maporles Purwakarta. Kesembilan tersangka tersebut berinisial A (16 tahun), dan I (16 tahun), warga Kecamatan Plered, W (15 tahun), T (15 tahun), dan R (17 tahun), warga Kecamatan Sukatani dan M (15 tahun), U (16 tahun), D (17 tahun), dan S (16 tahun), warga Kecamatan Tegal Muncul Purwakarta.

Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko melalui Kasatreskrim AKP Dadang Garnadi, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang anak-anak di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh tontonan film porno di Handphone mereka serta pengaruh dari minuman keras.

Atas tindakan tersebut kesembilan remaja tersebut didakwa melanggar Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) Tahun dengan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setelah sebelumnya proses diversi tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

Siswa SD Berbuat Asusila

Tingkah laku anak SD jaman sekarang menimbulkan ironis yang mendalam. Usia yang masih sangat belia, tetapi kelakuan sudah layaknya orang dewasa. Bahkan aksi tak senonoh tersebut biasanya mereka lakukan dalam lingkungan sekolah.

Inilah yang terjadi di salah satu sekolah swasta di bilangan Mustikajaya, Bekasi. Seorang siswa perempuan berinisial CA menjadi korban asusila yang diduga dilakukan dua rekannya, ST dan BN. Sedangkan terdapat tiga siswa lainnya berinisial IM, BR, dan JN diduga turut serta dalam perbuatan tak terpuji tersebut.

Cerita bermula ketika pada tanggal 25 Agustus 2015 lalu. Ketika itu korban masuk dalam toilet khusus perempuan untuk buang hajat kecil. Mendadak secara tiba-tiba, dua siswa laki-laki berinisial ST dan BN memaksa ikut masuk ke dalam toilet. Sedangkan tiga pelajar lain, IM, BR, dan JN berjaga-jaga di pintu toilet. Lantaran kalah kuat, CS akhirnya tak berdaya. Terjadilah peristiwa asusila didalam toilet sekolah itu.

Akibat perbuatan tak senonoh itu, korban merasakan sakit di bagian alat vitalnya setiap kali buang air kecil. Orang tua yang tak tega melihat anaknya kesakitan setiap buang air kecil, lalu bertanya apa yang terjadi di sekolah. Korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya itu.

Sontak, pengakuan tersebut membuat orang tua korban kaget bukan kepalang. Mereka lantas melaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi. Tim KPAI pun menuju sekolah yang beralamat di Jalan Bayan, Mustikajaya, untuk mencari informasi ke sekolah. Dan setelah menindak lanjuti laporan yang diberikan kepada KPAI. Akhirnya pelaku ditangkap dan diinterogasi, dan yang didapat dari pengakuan tersebut bahwa perbuatannya tersebut akibat dari menonton video porno di *Handphone* salah satu siswa yang didapat dari mengakses situs porno.

Dengan tindakannya tersebut, ST dan BN didakwa melanggar Pasal 76 D

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) Tahun dengan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan pelaku lainnya yaitu IM, BR, dan JN dikembalikan ke orang tua agar diberi pengarahan lebih lanjut.

Anak Jadi Korban Pornografi

Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video anak kecil beradegan layaknya suami istri. Video yang tidak layak ditonton tersebut menjadi viral di media sosial dan *broadcast Blackberry Messenger*. Seperti yang diberitakan dalam Lensa Indonesia Siang, Rabu 27 Mei 2015, dalam video berdurasi 4 menit 8 detik itu tampak dua bocah, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki yang diperkirakan di bawah umur 10 tahun melakukan perbuatan terlarang untuk anak-anak itu.

Kemudian pemegang kamera terdengar memberi perintah kepada dua bocah di bawah 10 tahun itu dengan bahasa daerah. Mulai dari tidur sampai berdiri, gilanya lagi perbuatan dua bocah itu ditonton teman-temannya. Dari pengakuan anak-anak tersebut bahwa tindakan yang dilakukannya meniru gerakan dari video porno yang mereka dapat dari mengakses situs porno di salah satu warung *internet* dekat sekolah mereka.

Atas tindakan tersebut anak-anak itu dikembalikan ke orang tua dan wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan dan lembaga sosial serta mendapat penanganan rehabilitasi psikologi. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban pornografi harus mendapat perlindungan khusus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perkembangan teknologi dalam bidang informasi memberikan dampak yang cukup besar dengan adanya *internet*. Perkembangan kejahatan pun yang ada dalam masyarakat semakin berkembang dengan adanya jenis kejahatan baru yang disebut dengan *cybersex*. *Cybersex* sendiri masuk kedalam kategori pornografi yang jelas pengaturannya diatur dalam Kitab-Kitab Hukum Pidana yang di atur dalam Pasal 281-283. *Cybersex* sendiri termasuk kedalam tindak pidana karena telah memenuhi beberapa unsur dalam Pasal 281-283 KUHP, Namun dalam Pasal 281-283 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian pornografi.
2. Penegakan hukum mengenai tindak pidana *cybersex* tidak hanya terpaku terhadap satu Undang-Undang saja, dalam hal ini penegakan hukum terhadap *cybersex* melihat dari beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 154 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peranan dari Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi masih belum efektif dan masih belum dapat diterapkan secara baik dalam penanganan *cybersex*.

E. Saran

Setelah mengamati pengaruh dari *internet* atas timbulnya tindak kejahatan baru yang disebut dengan *cybersex* penulis mencatat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu ditinjau kembali diantaranya :

1. Pengaturan yang jelas mengenai penyalahgunaan dari internet dan situs-situs yang bisa menyebabkan kebebasan dalam mengakses konten-konten porno.
2. Perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi agar lebih bisa mengkhususkan mengenai tindak pidana *cybersex*.
3. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh para pihak seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penanganan pornografi, karena yang dikhawatirkan adalah jika pengkonsumsi dari *cybersex* tersebut adalah anak-anak atau remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yayan Sofyan, , 2003, *Romansa Cyber*, Jakarta, Gagas Melia.

Sumber Lain:

- <http://anticybersex.blogspot.co.id/2011/09/pengertian-cybersex.html/> Di Akses Pada Tanggal 29 September 2016 jam 21.00 WIB.
- <http://www.kompas.com/Wanita/News/0412/16/152000.htm./>Diakses Pada hari senin 2 januari 2017 pada pukul 22.00.
- <http://Kpai.go.id>
- <http://poskotanews.com/2015/12/16/sembilan-remaja-nodai-tiga-gadis-bau-kencur/> Di akses pada tanggal 29 Desember 2015 Pukul 19.55 WIB.
- <http://news.klikbekasi.co/2015/09/04/gila-bocah-sd-di-kota-bekasi-perkosa-rame-rame-seorang-siswi/> Di akses pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 20.32 WIB.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi.